

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

²⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*).²⁸ Mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, “ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, maka pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 menyatakan bahwa, “ Kekuasaan kehakimana dalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan

²⁷ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 231.

²⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 52.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁹

Ditinjau secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

Dalam pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan, bahwa hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

²⁹ *Ibid.*, h. 53.

³⁰ Riko Syahrudin, *Kedudukan Hakim di Indonesia*, diakses dari http://www.academia.edu/27325847/Kedudukan_Hakim_di_Indonesia, pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 15:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang.³¹ Sedangkan secara Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika suatu perkara diserahkan kepada hakim”.

Adapun pengertian menurut *Syar'a*, hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³² Sejalan dengan itu menurut Basiq Djalil hakim atau Qadhi yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.³³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Anonim, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Laksana, 2014), h. 576.

³² Redaksi, *Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim*, diakses dari <http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-hakim/>, pada tanggal 15 Juli 2017, 14: 32 WIB.

³³ A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.5.

B. Kedudukan dan Kewenangan Hakim

1. Kedudukan Hakim

Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelempara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁴ Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum.

Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan, dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁵ Hal ini sejalan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana di atur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan,

³⁴ Zainal Arifin Hoeseni, *op.cit.*, h. 53.

³⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan wewenang sebagai lembaga negara. Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya.³⁶

Di aturnya kekuasaan kehakiman dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki kedudukan mandiri (Otonom) dan tidak ada keharusan baginya untuk, baik diperintah maupun memerintah, membantu atau mendampingi kekuasaan pemerintah lainnya yang sederajat dengan kekuasaan pemerintah lainnya.³⁷ Oleh karen itu segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang.³⁸

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Ini menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang *chek and balance*. Sebagaimana dalam pemisahan kekuasaan negara terbagi kepada 3 yaitu: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Terdapat kesan, perkataan Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ataupun pada Pasal 1 UU No. 4 Tahu 2004, itu merupakan terjemahan atau alih bahasa dari *Rechterlijke Macht*, atau *Rechterlijke Autoriteit*, yang menurut ajaran *Trias Politica* (separate)

³⁶ Zainal Arifin Hoeseni, *op.cit.*, h. 145.

³⁷ *Ibid.*, h. 146.

³⁸ Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekuasaan lainnya.³⁹ aDisamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat–syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang–undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh–sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.⁴⁰

Sejalan dengan itu Montesquieu tentang kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka perlu adanya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara.⁴¹ Dan yang diartikan Montesquieu dengan kebebasan politik, kebebasan politik ditandai adanya rasa tentram, karena setiap orang merasa di jamin keamanannya atau keselamatannya. Apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada pada suatu kendali yang dilakukan secara sewenang–wenang.⁴²

Sebagaimana juga di sebutkan dalam pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman

³⁹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

⁴⁰ Anonim, diakses dari <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>, pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 14: 30 WIB.

⁴¹ Jaenal Aripin, *op.cit.*, h. 105.

⁴² *Ibid.*, h. 106.

yang diatur dalam Undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian dipertegas dalam pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa hakim dibawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Selain itu pada ketentuan pasal 11 Ayat 1 huruf d UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juga memprkuat kedudukan hakim sebagai pejabat negara”Pejabat Negara terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung, pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua peradilan.⁴³

Dari hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum(*recht vacuum*) dan mencegah tidak

⁴³ Musashi Achmad Putra, *Kedudukan Hakim*, diakses dari <http://musashiachmadputra1.blogspot.co.id/2013/03/kedudukan-hakim.html>, pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 10:34 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.⁴⁴

Lebih jauh, Mustafa Abdullah menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan, dalam posisi sentral itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁵

Di era reformasi, eksistensi peradilan Agama mencapai puncak kekohannya pada Tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, secara eksplisit dinyatakan bahwa, lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁴⁶ Secara yuridis formal tentang kedudukan peradilan agama pada era reformasi disebutkan dalam dalam Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁴⁷

⁴⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *op.cit.*, h. 79.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 72.

⁴⁶ Jaenal aripin, *op.cit.*, h. 312-313.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 314.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewenangan Hakim

Wewenang adalah suatu kekuatan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁸ Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau tidak mempengaruhi seseorang. Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pelaku kekuasaan mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁴⁹

Peradilan dipahami sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in coretto* dalam memepertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁰

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 Ayat 3 dikatakan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan

⁴⁸ Baldric Siregar, dkk., *Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 7.

⁴⁹ Zainal Arifin Hoesein, *op. cit.*, h. 52-53.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan.⁵¹ Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁵² Dalam memeriksa, mngadili, memutus suatu perkara hakim terdiri dari susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Sejalan dengan itu kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama sama badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugas, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁵³

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau

⁵¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat

⁵² Jaenal Aripin, *op. cit.*, h. 230.

⁵³ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktri, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.⁵⁴

Sejalan dengan itu menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara pengadilan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.⁵⁵

Menurut pasal 22 A.B.: “*de regter, die weight regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswigering vevolgd worden*, “yang mengandung arti, “hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak untuk mengadili, hal ini juga sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jela, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵⁶

⁵⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 66-67.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 67.

⁵⁶ *Ibid.*

Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memerhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memerhatikan prinsip *equality before of the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.⁵⁷

Berdasarkan batasan ini, cakupan atau batasan peradilan agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut. *Pertama*, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu sendiri kekuasaan absolut (wewenang perkara) atau absolut *Competensi* dan *Relatif kompetensi* (kekuasaan relatif), yakni wilayah kekuasaan daerah. *Kedua*, badan peradilan agama sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman, ia meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan. *Ketiga* prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan), prosedur itu meliputi kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara. *Keempat* perkara-perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah ia mencakup variasi dan frekuensi sebarannya dalam berbagai pengadilan. *Kelima*, orang-orang beragama Islam sabagai yang berpekara atau sengketa atau para pencari keadilan. *Keenam*, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan dan *ketujuh*, adalah penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.⁵⁸

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law* sistem Eropa Kontinental bahwa peradilan agama memiliki dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah wewenag badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kompetensi relatif badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat.⁵⁹

Permasalahan kewenangan mengadili yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi, yaitu kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Permasalah kompetensi mengadili timbul disebabkan oleh pelbagai faktor, antara lain faktor instansi peradilan yang

⁵⁸ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet ke-2, h. 13-14.

⁵⁹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kompetensi mengadili secara instansional . perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi.⁶⁰

C. Kode Etik Dan Perilaku Hakim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.⁶¹

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa hakim mempunyai tugas atau kewajiban yang luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara serta kepribadian bangsa. Sifat dan sikap yang harus dimiliki hakim tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim seperti:

⁶⁰ *Ibid.*, h. 121-122.

⁶¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. Ke-4, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (pasal 33 Undang-undang No. 48 Tahun 2009)
2. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, setia pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela (pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 50 Tahun 2009)
3. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman dibidang hukum, wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku (pasal 13 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009).⁶²

Kewajiban dan larangan bagi hakim di jabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu:

1. Berprilaku adil
2. Berprilaku jujur
3. Berprilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berprilaku rendah hati dan

⁶² Wildan Suyuthi Mustofa, *op.cit.*, h. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bersikap profesional.⁶³

Demikian pula yang menyangkut larangan-larangan bagi hakim seperti: hakim tidak boleh merangkap jabatan menjadi pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, penguasa, penasehat hukum, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan (Pasal 17 UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁶⁴

Seorang hakim harus memiliki sikap toleransi kepada semua lapisan, lingkungan bekerja, baik sewaktu dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Dalam kode kehormatan hakim diatur mengenai sikap hakim yang dibagi kedalam sikap hakim dalam kedinasan dan sikap hakim diluar kedinasan. Dalam kedinasan sikap hakim dibagi ke dalam 6 sikap, yaitu (1)sikap hakim dalam persidangan; (2) sikap hakim terhadap sesama rekan; (3) sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai; (4) sikap hakim terhadap atasan; (5) sikap hakim bawahan/rekan hakim; (6) sikap hakim keluar/terhadap instansi lain. Untuk sikap hakim diluar kedinasan, terbagi atas 3 macam, yakni (1) sikap hakim sendiri; (2) sikap dalam rumah tangga; (3) sikap dalam masyarakat.⁶⁵

⁶³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 4.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 116.

⁶⁵ Supriadi, *op.cit.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim disublimasikan, digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM, yakni:

1. KARTIKA= Bintang yang melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. CAKRA= Senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil
3. CANDRA= Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksan atau berwibawa
4. SARI= Bunga yang merebak wangi mengharumkan kehidupan masyarakat yang berarti budi luhur atau berkelakuan tidak tercela
5. TIRTA= Air yang membersihkan segala kotoran di dunia masyarakat, bahwa seseorang hakim harus jujur.⁶⁶

D. Hak dan Kewajiban Hakim

Hak merupakan kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum.⁶⁷ Menurut Lord of Hamstead dan M.D.A Freeman ada 2 hak, yaitu menitik beratkan pada kehendak atau pilihan dan kepentingan atau kemanfaatan.⁶⁸ Paton berpendapat bahwa esensi hak hak bukanlah kekuasaan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 116.

⁶⁷ Zaeni Asyahdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 74.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 150.

yang di jamin oleh hukum melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan.⁶⁹ Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan memiliki hak dalam profesinya sebagai hakim sebagaimana yang diatur berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, secara garis besar bahwa hakim di berikan hak-hak sebagai berikut, yaitu:

1. Gaji pokok

- (1) Gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir dan masa jabatan.
- (2) ketentuan gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil
- (3) Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, besaran gaji pokok hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil.⁷⁰

2. Tunjangan Jabatan

Pada Pasal 4:

- (1) Tunjangan jabatan hakim sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, h. 151.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 2.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumah Negara dan Fasilitas Transportasi

Pasal 5 ayat 1 dan 2

- (1) Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama dalam menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan negara yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁷²

4. Kedudukan Protokoler

Pasal 6 Ayat 1

- (1) Hakim diberikan kedudukan protokoler dalam acara kenegaraan dan acara resmi.⁷³

5. Jaminana Keamanan

Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Pasal 7 Ayat 1 dan 3

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 5.

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas
- (2) Jaminan tersebut meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga
- (3) Jaminan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁴

6. Biaya perjalanan dinas

Pasal 8 ayat 1 bahwa hakim yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.⁷⁵

7. Tunjangan lainnya, yang meliputi: tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan pada pasal 9 Ayat 1 sampai 4

- (1) Tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri dari atas:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dan
 - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 orang anak.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak.⁷⁶

8. Pasal 10

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 7.

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 8.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

9. Pasal 11

Hakim diberikan hak pensiunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Sedangkan kewajiban pada prinsipnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.⁷⁹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan, fungsi dan tugas hakim pada hakikatnya adalah sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang pada dasarnya adalah mengadili.

Pada dasarnya tugas atau kewajiban hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁸⁰

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 10.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 11.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 82.

⁸⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *op. cit.*, h. 74.

Dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu sangat berlebihan dan tidak bijaksana, tanggapan dari berbagai pihak yang mengancam, merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional, dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu, karena putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁸¹

Secara Normatif, kewajiban hakim telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “(pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan(pasal 3 ayat (1) Undang-undang NO. 48 Tahun 2009).

⁸¹ *Ibid.*, h. 75-76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
6. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
7. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
8. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009).
9. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
10. Pengadilan memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
12. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).
13. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009).⁸²

Meskipun secara normatif seorang Hakim tidak boleh menolak untuk menyidangkan suatu perkara, akan tetapi Undang-Undang juga mewajibkan seorang Hakim untuk mengundurkan diri untuk menyidangkan suatu perkara, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera ;
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau

⁸² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat ;

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Hal ini dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya bagi Hakim-Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga bagi Hakim Agung, yaitu diatur dalam Pasal 157, yang menyebutkan :

(1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera ;

(2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mangundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum ;

(3) Jika dipanuhi katentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkin diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, telah diatur di dalam pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan :

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Dari uraian tersebut di atas, maka sebenarnya seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi, yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) Tanggung jawab moral, adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan ;
- b) Tanggung jawab hukum, adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum ;
- c) Tanggung jawab teknis profesi, adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.⁸³

Disamping tugas atau kewajiban hakim secara normatif seperti yang disebutkan diatas, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

1. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret, hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi.
2. Mengualifisir (mengualifikasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya, hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan yang mana atau seperti apa.
3. Mengonstituir (mengonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukum dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan, disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwanya).⁸⁴

⁸³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 107-108.

Mahkamah Agung sendiri telah mengatur mengenai sikap, tugas dan kewajiban seorang Hakim baik di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 215/KMA/SK/XI1/2007, yaitu :[17]

1. Hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan Hakim untuk menerapkan standar perilaku yang sama dengan Hakim;
2. Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum;
3. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan;
4. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela;
5. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*);
6. Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, Hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat atau selama memangku jabatan
8. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun;
9. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan;
10. Hakim harus membatasi hubungan akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat;
11. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya;
12. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan;
13. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;
14. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
 15. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki kepentingan;
 17. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa;
 18. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan;
20. Hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang Hakim lain telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan Hakim. Membiarkan pelanggaran adalah bertentangan dengan semangat membela korps Hakim dan lembaga peradilan pada umumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu Hakim pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada seluruh Hakim dan lembaga peradilan.⁸⁵

E. Fasilitas Hakim

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Adapun fasilitas dapat dibedakan menjadi 2 yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang.

1. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibedakan, yang mempunyai peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha.

⁸⁵ Santhos Wachjoe Prijambodo, *Kewajiban Hakim*, diakses dari http://santhoshakim.blogspot.co.id/2015/11/kewajiban-hakim_41.html, pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 14:40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang.⁸⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Hakim diberikan Hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁷

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim secara konkrit tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebelumnya ada Peraturan yang mengatur secara terpisah untuk setiap peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Pasal 25 Tentang Pengadilan Negeri, Undang-undang Nomor 50 Pasal 24

⁸⁶ Ayu Purwanti, *Pengertian Fasilitas*, diakses dari <http://www.Scribd.com/mobile/document333883352/pengertian-fasilitas>, pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 10:41:WIB.

⁸⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5.

Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 51 Pasal 25 Tentang Pengadilan Tinggi Usaha.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada pasal 24 c bahwa yang dimaksud dengan fasilitas“sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

